

SKRIPSI

**PERLAKUAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ROTE BA'A**



OLEH

Nama : IGNASIUS AGUS MAMOH

NIM : 51117047

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG**

2023


LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERLAKUKAN TERHADAP NARAPI DAN LANJUT USIA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS III BA'A

NAMA MAHASISWA :IGNASIUS A. MAMOH
NOMOR REGISTRASI :51117047
FAKULTAS :HUKUM
PROGRAM STUDI :HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK :Br. Yohanes Arman, SVD., SH.,M.H


MENGETAHUI:

PEMBIMBING I



Dewitvas Witarti Rabawati, S.H.,M.H
NIDN: 009056216

PEMBIMBING II



Yohanes Umu Sogara, S.H., M.Si
NIDN:0829095801

DISETUJUI OLEH:

DEKAN FAKULTAS

HUKUM




Finsensius Samara, SH., M.HumNI
NIDN:0816076602

KETUA PROGRAM STUDI

HUKUM




Br Yohanes Arman, S.H.,M.H
NIDN:0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN.PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/5/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.uwira.ac.id>, e-mail: info@uwira.ac.id
Kupang 85225 - Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


Pada hari ini; *Jumat* Tanggal *Sembilan Belas* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepuluh Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Ignatius Agus Mamoh
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 06 Agustus 1999
N I M : 51117047
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : *"Perlakuan Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ba'a"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Yohanes Arman, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H



Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum
Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202


Ketua Prog. Studi Hukum
Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800

MOTTO

**“ Utamakan Tuhan, Lakukan Yang Terbaik dan Sisanya Biarkan Tuhan
Yang Mengatur ”**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu memberi Berkat dan kuasaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian ini tepat pada waktunya.
2. Bapak tercinta Dominikus Mamoh, S.H dan Ibu tercinta Sofia Ndun yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.
3. Kakak tercinta Rio Mamoh, S.H., M.H, Jhon Mamoh, S.H dan Yudith Mamoh, S.H yang selalu mendukung penulis.
4. Bapak, Ibu dosen dan pegawai akademik yang selalu bersedia membantu kelengkapan administrasi.

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Warga binaan pemasyarakatan lanjut usia diberikan perlakuan dan pembinaan secara khusus guna memberikan kemudahan dalam memulihkan dan mengembangkan diri agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya, selain itu juga Warga Binaan Pemasyarakatan lanjut usia diberikan sarana dan prasarana khusus juga selama menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pada kesempatan ini peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui dan memahami perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan lanjut usia di lembaga pemasyarakatan kelas III Ba'a.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan mengambil data secara langsung di lapangan yaitu di lembaga pemasyarakatan kelas III Ba'a Rote Ndao, dengan menggunakan cara wawancara. Metode pengolahan data yang digunakan adalah editing, coding, dan tabulasi, dengan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lapas kelas III Ba'a sudah menjalankan program-program perlakuan bagi narapidana lanjut usia yang mana para lansia mendapatkan program kemandirian dan kepribadian, mendapatkan perlakuan khusus bagi narapidana lansia yang tidak berdaya, namun pada program sarana dan prasarana terdapat beberapa kekurangan yaitu tidak adanya kursi roda karena fasilitas bangunan pada lapas kurang memadai seperti tidak adanya jalan ramp.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan lapas kelas III Ba'a telah menjalankan ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, dengan mengedepankan kebutuhan narapidana lanjut usia itu sendiri. Meskipun masih terdapat kekurangan pada bagian sarana dan prasarana yaitu tidak tersedianya kursi roda karena tidak adanya jalan ramp pada lapas. Pada penelitian ini penulis berharap semoga kedepannya segala bentuk kekurangan pada lapas kelas III Ba'a bisa segera teratasi dalam hal menunjang kelanjutan hidup narapidana lansia.

Kata Kunci: Perlakuan Tahanan, Narapidana, Dan Masyarakat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik penulisan Skripsi yang berjudul “Perlakuan Terhadap Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Rote Ba’a”. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dengan segala keterbatasan waktu dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, maka Skripsi ini banyak kekurangan, baik penyampaian tata bahasa maupun teknis penulisan. Oleh karena itu diharapkan saran dan kritik demi penyempurnaan skripsi ini.

Sebagai bentuk rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD. Selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus sebagai pembahas yang telah memberikan pendapat dan masukan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Benediktus P. Lay, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Br. Yohanes Arman, SVD. S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan Dosen Pembimbing Akademik.
5. Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Program Studi Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
6. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

7. Bapak Yohanes Umbu Sogara, S.H., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
9. Staf Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
10. Lembaga Pemasarakatan Kelas III Ba'a yang telah memberikan waktu serta mengizinkan penulis melakukan penelitian.
11. Bapa, Mama, Adik dan seluruh anggota keluarga yang telah mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis dalam kehidupan penulis serta selama proses perkuliahan.
12. Teman-Teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang angkatan 2017. Terimakasih untuk segala suka dan duka yang dilewati selama proses perkuliahan.
13. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Kiranya Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukannya dimasa mendatang.

Kupang, 26 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.2 Landasan Konseptual.....	10
2.2.1 Pengertian Narapidana	14
2.2.2 Kewajiban Narapidana	15
2.2.3 Hak-Hak Narapidana.....	16
2.2.4 Pengertian Perlakuan Terhadap Narapidana Lanjut Usia.....	19
2.2.5 Pengertian Lanjut Usia.....	22
2.2.6 Lembaga Pemasarakatan	22
2.2.7 Pelaksanaan Pembinaan	26
2.2.8 Pemberian Hak-Hak Bagi Narapidana Dengan Usia Lanjut.....	27
2.3 Alur Berpikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
2.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	31
3.3 Spesifikasi Penelitian.....	31
3.4 Lokasi Penelitian	32

3.5	Populasi, Sampel Dan Responden	33
3.6	Jenis Data Hukum	33
3.7	Metode Pengumpulan Data	33
3.8	Metode Pengolahan Data.....	34
3.9	Metode Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		35
3.1	Hasil Penelitian.....	35
	4.1.1 Data Sekunder	35
	4.1.2 Data Primer	37
4.2	Pembahasan	44
BAB V PENUTUP		48
5.2	Kesimpulan.....	48
5.2	Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....		50